

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH
TANGKAP OLEH PENYIDIK**

**Diajukan Sebagai Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu
Hukum**

Disusun Oleh :

MUH RAFI SALDI

NIM : I0120521



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PRGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN KEPOLISIAN
DALAM KASUS SALAH TANGKAP OLEH
PENYIDIK
NAMA : MUH.RAFI SALDI
NIM : I0120521
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar hasil

Majene, 02 Mei 2025

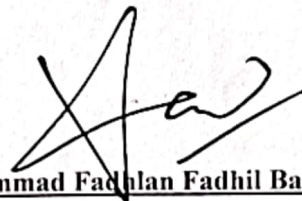
Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H
NIP. 199104042019032017



Muhammad Fadhlun Fadhl Bahri, S.H., M.H
NIP. 1991105132022031008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S. Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUH. RAFI SALDI

I0120521

Telah diajukan di depan penguji

Pada tanggal 02 Mei 2025

Susunan dewan penguji :

Pembimbing I

Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H
NIP. 199104042019032017

Penguji Utama

Fadli Yaser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 199003232019031020

Pembimbing II

Muhammad Fadhlan Fadhil Bahri, S.H., M.H
NIP. 199105132022031008

Penguji I

Akhdiar Harpa Di, S.H., M.H
NIP. 1980111020211006

Penguji II

S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

NAMA : MUH. RAFI SALDI

NIM : I0120521

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 02 MEI 2025



MUH.RAFI SALDI

ABSTRAK

MUH.RAFI SALDI NIM I0120521. Maret 2025 *Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Oleh Penyidik*. Hal Pembimbing, Pembimbing 1 Ibu ANDI DEWI PRATIWI,S.H.,M.H dan Pembimbing 2 Bapak MUHAMMAD FADHLAN FADHIL BAHRI,S.H.,M.H.

Skripsi Program Sarjana Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

Salah tangkap dalam konteks hukum adalah kejadian di mana seseorang ditangkap oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) karena dugaan terlibat dalam suatu tindak pidana, tetapi kemudian terbukti bahwa orang tersebut tidak terlibat atau tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.

Faktor yang mempengaruhi polisi terjebak dalam suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan, yaitu dinamika kerja yang begitu kompleks, kurangnya sumber daya manusia Polri dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan, proses penyidikan yang sangat sulit, target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat. Terhadap kekeliruan menangkap orang, polisi harus melakukan pertanggungjawaban yaitu, pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi serta disiplin.

Penyidik adalah aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Tugas utama penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung proses hukum, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan bukti yang ada, serta menyusun laporan hasil penyidikan untuk kemudian diserahkan ke jaksa atau pihak berwenang lainnya.

Kata kunci: Salah Tangkap, Faktor, Penyidik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan, “*untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan*”. penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat kejadian perkara, pasal 16 KUHAP dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa mekanisme atau langkah prosedural yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kepastian dan jaminan hukum serta memberikan hak-hak kemanusiaan tersangka selama proses penangkapan. Tidak ada atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya kewajiban/wewenang, juga memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatupe pelanggaran/penyimpangan baik tindak pidana maupun pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Bicara tentang kontrol formal terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan penyimpangan terhadap hukum. Rendahnya etika seorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban.

Menurut Yahya Harahap, sekiranya seseorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang

didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti, terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang. Negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap karena negara menjunjung tinggi hak asasi manusia karena merupakan hak yang fundamental sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan.

Aspek hukum merupakan aspek yang paling di sorot dalam pembangunan roda perekonomian suatu bangsa, karena tidak efektifan peraturan hukum serta mandul dan boroknya kinerja aparat hukum merupakan faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam menyebabkan runtuhnya stabilitas sosial dan ekonomi. Pembangunan di bidang hukum perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, Meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis

Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan

dengan norma hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan penegakan hukum, sudah menjadi kewenangan dalam hal berbuat dan bertindak memerangi segala bentuk penyimpangan norma hukum. Kendati demikian penegak hukum juga wajib memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai warganegara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan selayaknya manusia khususnya dari POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Dimana dalam Praperadilan menurut KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpus* sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 95 KUHAP diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.²

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan permulaan bukti yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Dalam proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada kesalahan manusia yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap

² Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 55

selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana/terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dalam dunia hukum Indonesia. Salah tangkap atau *error in persona* adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan. Kasus korban salah tangkap yang telah terjadi di Indonesia seharusnya bisa dijadikan pelajaran oleh penyidik ketika hendak melakukan penangkapan. Tetapi patut diduga tidak dipelajari secara komprehensif oleh penyidik, sehingga kasus salah tangkap ini terus berulang. Kelalaian dan tidak sengaja tidak bisa dijadikan alasan yang tepat apabila kejadian salah tangkap ada pelanggaran HAM. Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat, maka seseorang yang terduga tidak

³ Andrian Uumbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

boleh ditangkap dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat”.⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan peneilitian dengan fokus sejauh mana pertanggung jawaban pihak kepolisian terhadap korban salah tangkap maka dari itu penulis mengambil judul penelitian **PertanggungJawaban Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Oleh Penyidik .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepolisian (penyidik) terhadap individu dalam kasus salah tangkap ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian (penyidik) terhadap individu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kepolisian (penyidik) terhadap individu dalam kasus salah tangkap.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian (penyidik) terhadap individu.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasi kepolisian. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan prosedural yang menyebabkan salah tangkap, penelitian ini akan membantu dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hlm.8

mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Ini akan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih hati-hati dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan serupa di masa depan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak asasi manusia selama proses penangkapan dan penahanan. Dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan prosedur dan pelatihan yang berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak tersangka, penelitian ini akan membantu memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan kepolisian, serta memastikan keadilan bagi semua warga negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan.⁵ Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum berhubungan atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen:

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.”⁷

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggung jawab hukum

⁵ <http://kbbi.web.id/>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pada Pukul 21.53 WITA

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm 231s

⁷ Mody Gregorian Baureh, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang (Tesis)*, Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” (Belanda) atau “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” (Inggris), pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.⁹

Dengan demikian seseorang dapat dipidana tergantung apakah ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut telah melanggar hukum. Kemudian, terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana/perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat dipidananya

⁸ Ibid., hlm. 20

⁹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Pateheam, , Jakarta, 1996., hlm.245.

pembuat kesalahan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembeda). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.¹¹

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 156.

¹¹ Ratri Widya Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-*

C. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dijatuhi pidana atau tidak terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini mengatakan bahwa seseorang yang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi unsur-unsur yang menyatakan bahwa seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Perbuatan pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Bambang Poernomo, maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Lebih lanjut Ketut Wirawan mengatakan bahwa:

“Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan delict. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Kapan suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana”.¹²

Perbuatan pidana merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas, yaitu *nullum delictum nulla poena sine*

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hlm. 32.

¹² Mukhlis, Tarmizi, & Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2009), hlm.17-18

praevia lege poenali artinya tidak ada orang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Di dalam asas hukum ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan peristiwa-peristiwa dalam undang-undang.

2. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Menurut D. Simons, kesalahan (*shculd*) adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.¹³

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 114-115.

pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).¹⁴

D. Pengertian dan Jenis–Jenis Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum terdapat dalam Pasal 1 Angka 12 Kitab Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: *“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.”*

Upaya hukum di dalam KUHP dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa.

1. Upaya hukum biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Pada Pasal 233 ayat (1) KUHP dan dihubungkan dengan Pasal 67

¹⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)* Edisi Pertama, Cet. 1, Prenadameida Group, Jakarta, 2016, hlm. 127-128.

KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :

- 1) Putusan yang bersifat pemidanaan.
 - 2) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
 - 4) Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
- b. Pemeriksaan tingkat kasasi

Upaya hukum Kasasi, diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 248 KUHAP. Di dalam Pasal 245 KUHAP disebutkan bahwa:

“Permohonan kasasi harus dilakukan dalam waktu 7 hari bagi Jaksa Penuntut Umum dan 14 hari bagi terdakwa atau penasihat hukumnya setelah putusan atau penetapan yang akan di kasasi di beritahukan.”

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHAP disebutkan “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Cukup jelas dari bunyi Pasal tersebut bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini hanya di peruntukan bagi kejaksaan. Namun KUHAP tak menjelaskan lebih lanjut tentang perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum.

b. Peninjauan kembali (PK)

pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi yang merupakan upaya hukum biasa, dalam Undang-undang ini diatur pula peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata¹⁵.

E. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi; “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan dan upaya penyidik untuk menemukan bukti – bukti yang dapat memastikan bahwa suatu tindakan kejahatan benar – benar terjadi dan kemudian dapat menemukan tersangkanya. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa ada perbuatan pidana yang terjadi, harus dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan tersebut

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* , Mandar Maju, Bandung. 2001, Hlm. 352.

bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat.

Sedangkan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian penyidik tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh Penyidik Polri dan Penyidik pembantu. Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), tidak semua anggota Polri berpangkat AIPDA dapat bertindak sebagai penyidik, melainkan terbatas hanya pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri (atau pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang Kapolri) untuk menjabat selaku penyidik Polri.

Untuk penyidik pembantu hanya dikenal dilingkungan Polri yang menurut pasal 10 KUHAP juga diangkat oleh Kapolri atau pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan wewenang Kapolri dan syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, yaitu paling rendah berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau PPNS berpangkat paling rendah Pengatur Dua golongan II/a. Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik Polri, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Polri (pasal 11 KUHAP).

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa penyidik Polri bukan menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Penyidik Polri bertugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menyatakan suatu peristiwa berdasarkan hasil dari penyidikannya bahwa peristiwa itu adalah tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa peristiwa tersebut bukan dalam ranah pidana, namun dalam ranah perkara yang lain

2. Prosedur Penyidikan

Penyidikan merupakan langkah yang panjang yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Polri, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Penyidik Polri hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang–undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan aturan itu sendiri.

Sesuai dengan perusmusan pasal 1 angka 2 KUHAP, maka sasaran/ target tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidana tersebut menjadi terang/ jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya menyajikan/ menunjukkan alat – alat bukti yang sah dan barang bukti/ benda sitaan di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang merupakan acuan dan pedoman bagi penyidik Polri dalam menyelenggarakan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan atas dasar Laporan Polisi (LP) dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi (LP) yang dimaksud dapat berupa Laporan Polisi Model A maupun Laporan Polisi Model B, sedangkan untuk surat perintah penyidikan dibuat setelah dipastikan bahwa suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana dikuatkan dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh atasan penyidik. Setelah Laporan Polisi (LP) dibuat, petugas segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Dalam penanganan perkara dibedakan menjadi beberapa kriteria, sesuai pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pembagian penanganan perkara dibedakan sebagai berikut:

- a. Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit

b. Tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang, dan sulit; dan

c. Tingkat Polsek menangani kasus perkara Mudah dan sedang.

Sebelum melaksanakan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan, tujuan dibuatnya rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan professional. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

3. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang – undang. Penyelidikan merupakan langkah awal Polri dalam mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana atau bukan, karena tidak semua permasalahan yang dilaporkan ke Kepolisian merupakan suatu tindak pidana, bisa juga masuk dalam ranah hukum yang lain. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan.

Dalam menentukan suatu peristiwa yang termasuk dalam tindak pidana atau bukan, maka penyidik akan melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu. Tindakan – tindakan yang diperlukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP)
- 2) Pengamatan (*observasi*)
- 3) Wawancara (*interview*)

- 4) Pembuntutan (*surveillance*)
- 5) Pelacakan (*tracking*)
- 6) Penyamaran (*undercover*)
- 7) Penelitian dan analisis dokumen dalam kasus – kasus tertentu

Berlanjutnya proses penyelidikan ke proses penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

4. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan dengan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang–Undang.

Semua upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam kondisi normal akan menabrak hak asasi warga Negara khususnya bagi mereka yang dikenakan upaya paksa untuk mendapatkan hidup tenang, memiliki privasi, dan bergerak bebas, semua itu akan terbatas dan terlanggar karena upaya hukum pidana yang bersifat memaksa. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melenceng dari prosedur yang telah ditetapkan

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyidik Polri/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan guna membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana tersebut menjadi jelas.

6. Gelar Perkara

Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas penyidikan suatu kasus tindak pidana serta mengevaluasi seluruh kegiatan penyidikan. Gelar perkara biasa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, antara lain awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan. Sedangkan untuk gelar perkara khusus dilaksanakan tujuan dan pertimbangan khusus sesuai yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Perkapolri nomor 14 tahun 2012.

7. Penyelesaian Berkas

Perkara Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Berkas perkara yang telah lengkap kemudian dijilid dan dilakukan penyegehan.

8. Penyerahan Berkas Perkara ke JPU

Berkas perkara yang telah dijilid dan disegel kemudian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU maka berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

9. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti dan kemudian dibuatkan berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik yang menyerahkan dan JPU yang menerima.

10. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dilakukan dengan syarat sesuai yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilaksanakan gelar perkara.

F. Pengertian Penangkapan

Pasal 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tindakan Penangkapan. KUHAP menjelaskan tentang tindakan penangkapan. Adapun bunyi dan penjelasan lengkap pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. **Pasal 16 KUHAP**

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyelidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal 16 ayat (1) KUHAP di atas, terdapat dua komponen utama, masing-masing yaitu komponen penyelidik dan komponen penyidik.¹⁶

Selanjutnya, pasal 16 ayat (2) KUHAP mengatur tentang kepentingan penangkapan, yaitu untuk kepentingan penyidikan perkara pidana. Dalam pasal ini, tindakan penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik terhadap orang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷

G. Syarat – Syarat Penangkapan

Untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, dipersyaratkan adanya “bukti permulaan yang cukup”. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

¹⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012. Hlm 164

¹⁷ Ibid Hlm 165

Dalam pasal 17 KUHP di atas, untuk menentukan seseorang itu sebagai tersangka dipersyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu di antaranya yaitu adanya keterangan saksi. Keterangan saksi yang diperlukan itu ialah keterangan tentang siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kapan perkara pidana itu terjadi, serta keterangan-keterangan lainnya yang dapat mendukung keyakinan bahwa memang benar peristiwa pidana itu telah terjadi.¹⁸ Keterangan saksi yang benar-benar mengetahui bukan karena berbohong, antara lain dapat dikelompokkan:

1. Saksi yang melihat, yaitu saksi yang secara langsung melihat peristiwa pelanggaran hukum pidana itu.
2. Saksi yang mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pelanggaran hukum pidana itu.

Penyelidik dan penyidik berdasarkan keterangan saksi di atas, dalam perkara pidana tertentu apabila dianggap perlu, dapat mencari referensi lagi. Referensi itu dapat saja berupa dokumen-dokumen hukum yang baku, yang berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum yang dibuat karena kepentingan suatu peristiwa hukum perdata atau peristiwa hukum tata usaha negara, antara lain dokumen-dokumen perizinan, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa semacam ini biasanya berkaitan dengan kewenangan badan pemerintahan. Apabila perkara pidana itu tidak berkaitan dengan kewenangan badan pemerintahan, biasanya perkara pidana itu hanya diatur dalam ketentuan KUHP saja

¹⁸ Ibid, Hlm 168

Selanjutnya, bukti yang lain ialah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar dan tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Kemudian bukti surat (dokumen) adalah bukti yang dapat dikatakan lebih permanen, dengan catatan bahwa bukti surat (dokumen) itu adalah bukti yang valid. Dengan bukti surat itu maka akan didapatkan kemudahan-kemudahan untuk mengungkap peristiwa pidana serta kedudukan hukumnya yang sesungguhnya. Bukti surat ini biasanya berkaitan dengan masalah status penguasaan, status kepemilikan, dan status kekuatan hukumnya. Perbedaan status penguasaan dengan status kepemilikan, bahwa status penguasaan tidak berarti yang dikuasakan itu berkuasa mutlak, misalnya penguasaan hanya dalam batas waktu tertentu, penguasaan dalam jumlah tertentu, penguasaan dalam hal tertentu, sedangkan bukti kepemilikan adalah tanda bukti yang mempunyai nilai berhak atau berkuasa untuk lingkup yang lebih luas.

Dengan bukti yang berupa surat menyurat atau dokumen-dokumen itu, maka seorang penyelidik harus dapat memahami secara benar tentang peraturan-peraturan, administrasi dan ketatausahaan yang bermuara kepada masalah mekanisme dan pengawasan perizinan yang dikeluarkan oleh badan-badan eksekutif.¹⁹

¹⁹ Ibid, Hlm 169 - 170

H. Pengertian Salah Tangkap Atau *Error In Persona*

Error in persona atau salah orang adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi dalam tahap pengadilan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. *Error in persona* adalah suatu *dwaling*, kesalahan pemahaman atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap identitas orang yang menjadi sasaran tuduhan.²⁰

Error In persona atau Korban salah orang dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

Error in persona dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan salah satu jenis tindakan destruktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Penggunaan kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta penahanan dan penuntutan oleh penuntut umum merupakan bentuk nyata dari *persona error*.²¹

M. Yahya Harahap mengartikan kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya sebagai *disqualification in person*, yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan, dan orang yang ditangkap tersebut

²⁰Arti Kata Error in Persona, dikutip melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, Diakses Pada 19 Juli 2024 Pada Pukul 17.27 WITA

²¹ Feryando, "Implementation of Compensation Claim's Mechanism through Pretrial for Error in Persona in the Criminal Justice System", Ius Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2 Issue 2, Juli-Desember 2021, hlm. 137-138.

telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud untuk ditangkap atau ditahan. Menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008, terdapat istilah lain untuk kesalahan dalam menangkap dan salah mendakwa seseorang yang disebut sebagai *error in subjectif*.²²

Menurut pandangan sosiologi, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan masyarakat dalam hal hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Dalam konteks kesalahan penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan, dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa dasar yang cukup dan valid. Namun, jika penangkapan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.²³

Salah orang dapat didefinisikan sebagai orang yang ditangkap dan diadili atas tuduhan yang salah atau tanpa dasar yang cukup. Korban salah orang juga dapat mengalami kerugian *materiil* dan *immateriil* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam konteks hukum, orang yang ditangkap dengan dasar yang tidak cukup dan dibuktikan tidak bersalah, dapat dinyatakan sebagai terdakwa yang dibebaskan dari tuduhan.²⁴

²² Pande Made, 2011, *Analisis Yuridis Novum Dalam Bentuk Error In Persona Korban Sebagai Dasar Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pembunuhan Dengan Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana Untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 89 PK/PID/2009)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 26.

²³ Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban. 2019. *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji. Medan. Hlm. 110.

²⁴ Ibid

I. Pengertian Praperadilan

Menurut Hartono Praperadilan adalah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan”.²⁵ Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Jika perkara praperadilan, sudah barang tentu materi pokoknya adalah praperadilan. Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHP yang berbunyi:

“Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;

²⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Melalui Pendekatan Hukum Progresif). Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 88

²⁶ Ibid 89

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan ”*Rechter Commisaris*” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.²⁷

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi terdakwa, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi terdakwa atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan”

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah

²⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, : Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 88.

pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.²⁸

J. Pengertian *Habeas Corpus*

Istilah *Habeas Corpus* berasal dari bahasa Romawi yang berarti “menguasai diri orang” dan di dalam buku *Anglo Saxon* lembaga ini merupakan suatu lembaga control terhadap terjadinya suatu penahanan.

Lembaga *Habeas Corpus* ini tidak hanya ditujukan kepada penahanan yang terjadi dalam hubungannya suatu tindak pidana saja, akan tetapi terhadap penahanan apa pun yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian surat perintah *Habeas Corpus* merupakan suatu angket (*writ of inquiry*) untuk menentukan apakah hilangnya kemerdekaan seseorang tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa suatu proses hukum yang seharusnya dilaksanakan (*due process of law*).

Sehingga *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan kemerdekaan pribadi melalui proses prosedur yang sederhana.

²⁸ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hal. 75

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan dan dialamatkan kepada pihak yang sedang menahan atau menguasai orang tersebut. Dan dikeluarkannya surat perintah *Habeas Corpus* berasal dari orang yang ditahan tersebut atau wakilnya. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* adalah sebagai berikut :

“Si tahanan berada dalam pengawasan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah ini merupakan warisan dari Inggris yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Amerika Serikat pada Pasal 1 ayat (9) yang dalam hal ini dijamin bahwa *Habeas Corpus* tidak akan dihilangkan kecuali diperlukan untuk keselamatan rakyat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada pengadilan apabila terjadi seseorang yang hilang kemerdekaannya, baik yang berhubungan dengan suatu peristiwa tindak pidana²⁹

²⁹https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penjelasan+tentang+habeas+corpus&oq=#d=gs_qabs&t=1734530453481&u=%23p%3DeT-7Rh7cwyMJ

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik mencakup kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan dalam proses penangkapan, seperti yang terjadi pada salah tangkap (*error in persona*), dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang salah ditangkap dan dapat berakibat pada pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat dari aspek subyek hukum dan objek hukum. Subjek hukum berupa seseorang atau sekumpulan orang. Kaitannya dengan salah tangkap, penyidik dan penyelidik telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menangkap orang lain (baik seseorang atau sekumpulan orang) yang dianggap menurut sangkaan atau dugaan penyidik atau penyelidik. Sehingga seseorang tersebut tidak memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. Faktor objek hukum berupa wilayah atau tempat peristiwa kejadian di mana suatu tindak pidana sedang atau sudah dilakukan. Adanya salah tangkap yang dikarenakan oleh kesalahan tempat menyebabkan dasar hukum yang dipergunakan menjadi kabur, tidak jelas, menyesatkan, sehingga hal ini berakibat batal secara hukum

B. Saran

1. **Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Profesional:** Polri perlu lebih menekankan pelatihan dan pembinaan kepada anggotanya mengenai prosedur yang benar dalam penangkapan dan penahanan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penanganan kasus, seperti salah tangkap, yang merugikan masyarakat dan menurunkan kredibilitas institusi kepolisian.
2. **Penyuluhan kepada Masyarakat:** Polri perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan proses hukum, termasuk hak atas perlindungan dari kesalahan dalam penangkapan. Ini juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa Polri memiliki prosedur yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya.
3. **Evaluasi dan Pembaruan Regulasi:** Regulasinya perlu terus dievaluasi dan diperbarui untuk menghadapi tantangan baru di lapangan. Dalam hal salah tangkap, mekanisme yang lebih jelas tentang penyelesaian kasus dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korban kesalahan penangkapan harus lebih transparan dan lebih terstruktur.
4. **Komunikasi dan Transparansi:** Polri perlu meningkatkan transparansi dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal penanganan kesalahan prosedural seperti salah tangkap. Komunikasi yang terbuka

dengan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrian Umbu Sunga, 2016, *“Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian”*, Fakultas Hukum, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*: Jakarta, Ghalia Indonesia
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)* Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta, Prenadameida Group
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada,
- Gomgom T. P Slegar dan Rudolf Silaban. 2019. *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan. CV. Manhaji.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hanawi Asmawie, 1992 *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Depok Timur, Paps Sinar Sinanti
- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung. Mandar Maju,
- Mody Gregorian Baureh, 2013,, *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang (Jurnal)*, Pasca Sarjana Uiniversitas Atmajaya Yogyakarta,
- Mukhlis, Tarmizi, & Ainal Hadi, 2009, *Hukum Pidana*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Pidana*, Cet. 3 Jakarta, , Sinar Grafika
- M.Khodin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang mediatama, Yoyakarta, 2006.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga

S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Pateheam

Sugeng. *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Fakultas Hukum Universitas Pawyatan Daha.

Tim Pengajar , *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010.

JURNAL

Feryando, (2021), *“Implementation of Compensation Claim's Mechanism through Pretrial for Error in Persona in the Criminal Justice System”*, Ius Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2 Issue 2 Juli

Pande Made, (2011), *Analisis Yuridis Novum Dalam Bentuk Error In Persona Korban Sebagai Dasar Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pembunuhan Dengan Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana Untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 89 PK/PID/2009)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

Ratri Widya Pratiwi, (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Nazaruddin Lathif, (2018) *Pakuan Law Review* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor

Benasto Tetepa, (2013), *Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap*, *Lex Crimen* Vol.II/No.7/November

UNDANG - UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

INTERNET

<http://kbbi.web.id/>

<https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>

<https://www.detik.com/tag/salah-tangkap/>

[Introduction to the Study of the Law of the Constitution](#)

[Citizens and subjects: an essay on British politics,](#)

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penjelasan+tentang+habeas+corpus&oq=#d=gs_qabs&t=1734530453481&u=%23p%3DeT-7Rh7cwyMJ